

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBLOKIRAN
JALAN: STUDI KASUS POLRES BIMA**
*LAW ENFORCEMENT AGAINST ROAD BLOCKING CRIMINAL ACT: CASE
STUDY OF BIMA POLICE*

Jainudin, Erham dan Aman Maarif

Universitas Muhammadiyah Bima

Korespondensi Penulis : jainudimatele05@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Jainudin, Erham dan Aman Maarif. *Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pemblokiran Jalan: Studi Kasus Polres Bima*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis penegakan hukum terhadap tindak pidana pemblokiran jalan saat demonstrasi di wilayah hukum Polres Bima. Dengan pendekatan yuridis empiris, data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi pustaka. Hasil menunjukkan bahwa pemblokiran jalan dengan cara ilegal melanggar KUHP dan undang-undang lalu lintas. Penegakan hukum dilakukan secara persuasif dan represif terbatas. Studi ini menekankan pentingnya menyeimbangkan kebebasan demokratis dengan ketertiban umum.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Blokade Jalan, Demonstrasi

ABSTRACT

This study analyzes law enforcement against road blockades during demonstrations in the Bima Police jurisdiction. Using an empirical legal method, data were collected through interviews, observation, and literature review. Findings show that illegal road blockades violate the Penal Code and traffic laws. Law enforcement applied persuasive and limited repressive actions. The study underscores the need to balance democratic freedoms with public order.

Keywords: Law Enforcement, Road Blockade, Demonstration

A. PENDAHULUAN

Penegakan hukum adalah proses untuk merealisasikan nilai-nilai yang terkandung dalam hukum agar dapat diterapkan dan ditaati oleh masyarakat. Harapan masyarakat Indonesia terhadap penegakan hukum yang tegas semakin tinggi, demi tercapainya keadilan dan terciptanya ketentraman. Di Indonesia, pendekatan terhadap penegakan hukum atas tindakan kejahatan cenderung bersifat represif, dengan tujuan utama memberikan efek jera kepada pelaku.¹ Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses mewujudkan nilai-nilai yang abstrak seperti keadilan, kebenaran, dan kemanfaatan sosial ke dalam praktik kehidupan nyata. Dengan kata lain, penegakan hukum adalah perwujudan konsep-konsep tersebut ke dalam tindakan konkret.²

Pemblokiran jalan sering kali muncul sebagai bentuk protes atau demonstrasi yang dilakukan oleh sekelompok orang yang bertujuan untuk menyampaikan aspirasi atau tuntutan mereka. Meskipun diakui sebagai hak asasi dalam sistem demokrasi, pemblokiran jalan yang dilakukan secara paksa atau tanpa izin berpotensi mengganggu ketertiban umum, menimbulkan kerugian material, dan menghambat kegiatan ekonomi dan sosial dalam masyarakat. Pemblokiran ilegal juga dapat melibatkan tindakan kriminal, seperti penghancuran fasilitas umum, pelanggaran hak lalu lintas, atau penggunaan kekerasan dalam pelaksanaannya.

Demonstrasi adalah salah satu cara Protes yang dilakukan oleh sekelompok individu atau mahasiswa di tempat umum, biasanya bertujuan untuk menyampaikan opini kelompok atau untuk menolak keputusan yang telah ditetapkan oleh suatu partai. Selain itu, demonstrasi juga dapat berfungsi sebagai alat untuk memberikan dorongan politik demi kepentingan kelompok tertentu. Biasanya, tindakan ini dilakukan oleh mahasiswa atau karyawan yang merasa tidak puas dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.³

¹ Febi Fahmi, *Penegakan Hukum Pidana terhadap Pelaku Pengrusakan Fasilitas Umum Pada Demonstrasi Oktober 2020 Di DPRD Provinsi Lampung*, Skripsi, Universitas Lampung, Lampung, 2022.

² B. Irwadi, *Penegakan Hukum Terhadap Aksi Unjuk Rasa Mahasiswa yang Berujung Anarkis di Kota Samarinda*, *Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum)*, Vol.7, No.1 (2021).

³ Satriya Kurnia Sanjaya dan Fakhur, *Penanganan Secara Humanis dalam Menghadapi Kegiatan Unjuk Rasa yang Berlangsung Secara Anarkis*, *Publika*, Vol.10, No.1 (Januari–Juni 2022).

Aksi-aksi protes telah dilakukan di Indonesia sejak 1998. Demonstrasi menjadi sesuatu yang umum setelah jatuhnya pemerintahan Soeharto dan dipandang sebagai sinyal bahwa Indonesia telah beralih menuju sistem demokrasi, dengan kebebasan berekspresi sebagai salah satu landasannya. Pada tahun yang sama, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 mengenai Kebebasan untuk Ekspresi di Hadapan Publik. Secara umum, masyarakat memiliki kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan dan hak-hak mereka harus dihormati. Kekuasaan berasal dari masyarakat, dilaksanakan untuk kepentingan masyarakat, dan dikelola oleh masyarakat itu sendiri. Namun, protes juga dapat berubah menjadi tindakan anarkis yang melibatkan perusakan, penjarahan, pembakaran, bahkan mengakibatkan korban jiwa seperti yang terjadi selama pemerintahan Soeharto pada tahun 1998. Dalam sistem demokrasi yang berdasarkan hukum, hak-hak masyarakat harus dijamin dan dilindungi secara hukum. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 melindungi hak untuk mengungkapkan pendapat di ruang publik, sesuai dengan aturan yang tercantum dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945, yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkumpul, berorganisasi, dan menyampaikan pendapat baik secara lisan maupun tertulis berdasarkan ketentuan yang berlaku. Aturan ini diperkuat lagi dalam prinsip negara hukum yang dipegang oleh Indonesia.⁴

Mengawali tahun 2022, Kabupaten Bima yang terletak di Nusa Tenggara Barat mengalami lonjakan yang cukup besar dalam jumlah kasus pemblokiran jalan oleh masyarakat setempat. Berdasarkan informasi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Bima, terjadi 18 kali pemblokiran jalan pada tahun 2022, meningkat menjadi 20 kali pada tahun 2023, dan hingga April 2024 telah terjadi 8 kali pemblokiran jalan. Berikut ini adalah beberapa kasus pemblokiran jalan di Kabupaten Bima 2022–2023. Pada bulan Maret 2022, warga memblokir jalan di Desa Tente dan Cencenggu, Kecamatan Woha dan Belo, pada bulan Oktober 2022 sekelompok warga memblokir jalan Ambalawi Wera, dan pada bulan Mei 2023 Front Perjuangan Rakyat (FPR) Donggo Soromandi memblokir jalan di perempatan Desa Bajo, Kecamatan Soromandi.

⁴ S. Zulkarnain, R. E. Setiawan dan A. I. Shaleh, *Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Terhadap Aksi Unjuk Rasa Bersifat Anarkis di Wilayah Hukum Polres Siak*, Jurnal Darma Agung, Vol.30, No.3 (2023).

Pada tahun 2023, terjadi berbagai demonstrasi yang berakhir dengan tindakan anarkis. Salah satu di antaranya dilakukan oleh Front Pejuang Rakyat (FPR) Edisi II Donggo - Soromandi Aksi itu berlangsung pada hari Rabu, 24 Mei 2023, di mana para demonstran memblokir jalan sebagai bentuk protes mendesak pemerintah untuk segera memperbaiki infrastruktur jalan yang rusak parah. Para peserta aksi menutup jalur dengan Mobil angkut dan membakar ban bekas di persimpangan Desa Bajo, Kecamatan Soromandi, Kabupaten Bima, yang mengakibatkan terjadinya lalu lintas macet. Kepala Bagian Operasi (Kabag Ops) Polres Bima sempat mengeluarkan imbauan kepada para demonstran agar membuka kembali jalan demi menjaga ketertiban umum, namun imbauan tersebut tidak diindahkan. Akibatnya, aparat keamanan mengambil langkah represif disertai kekerasan, yang berujung pada penangkapan enam orang peserta aksi.⁵

Pada hari Minggu pagi, 6 Februari 2022, Polisi Kota Sorong dengan bantuan Satuan Brimob Polda Papua Barat membubarkan sekelompok orang yang melakukan demonstrasi dengan menghalangi jalan umum serta melepaskan gas air mata. Kelompok yang menghalangi akses jalan tersebut melempar batu kepada petugas kepolisian. Mereka mengadakan aksi unjuk rasa dengan memblokir Jalan Jenderal Sudirman selama enam jam. Tindakan ini dianggap telah mengganggu kegiatan dan kenyamanan warga sekitar. Para demonstran juga membawa parang, anak panah, dan batu yang dilemparkan ke arah polisi yang mencoba mengurai blokade jalan. Demonstrasi itu dipicu oleh kematian seorang penduduk setempat yang kabarnya terkena aliran listrik di atap rumah pribadinya. Merespons situasi tersebut, massa yang marah dan merasa tidak adil atas insiden itu melakukan demonstrasi dengan cara menghalangi jalan agar pihak kepolisian mengungkap pelaku yang bertanggung jawab atas kematian korban. Mereka percaya bahwa kematian korban bukan disebabkan oleh sengatan listrik, tetapi merupakan suatu tindakan pembunuhan.⁶

⁵ *Sergap.co.id, Tuntut Perbaikan Jalan, FPR Donggo Soromandi Blokir Jalan hingga Arus Lalulintas Macet Total*, diakses dari <https://sergap.co.id/2023/05/25/tuntut-perbaikan-jalan-fpr-donggo-soromandi-blokir-jalan-hingga-arus-lalulintas-macet-total/>, diakses pada 9 Mei 2025.

⁶ *Republika, Polisi Dilempari Batu Saat Bubarkan Massa yang Blokade Jalan di Sorong*, diakses dari <https://news.republika.co.id/berita/r6v75i436/polisi-dilempari-batu-saat-bubarkan-massa-yang-blokade-jalan-di-sorong>, diakses pada 9 Mei 2025.

Perbandingan dua kasus pemblokiran jalan yang terjadi di Indonesia, yaitu pemblokiran jalan yang dilakukan oleh FPR Bima pada tahun 2023 dan oleh Masyarakat Sorong pada tahun 2022, menunjukkan adanya perbedaan yang jelas dalam penerapan penegakan hukum. Pada awalnya, FPR Bima menempuh pendekatan persuasif melalui imbauan untuk menjaga ketertiban umum. Namun, karena massa tidak merespons, pihak berwenang akhirnya melakukan tindakan represif terbatas (tindakan secara paksa). Sebanyak 6 orang ditangkap dan diproses secara hukum. Sementara itu, masyarakat Sorong dibubarkan secara paksa oleh aparat menggunakan gas air mata. Hal ini dilakukan karena massa bersikap brutal dengan menggunakan senjata tajam dan batu untuk melawan aparat. Penanganannya dilakukan secara lebih agresif karena dianggap sebagai ancaman terhadap keamanan. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 12 menjelaskan bahwa jalan meliputi semua aspek jalan beserta fasilitas tambahan yang digunakan untuk transportasi umum, baik yang terletak di permukaan tanah, di bawahnya, di permukaan air, maupun di bawah air, kecuali untuk jalur kereta dan jalan kabel. Di samping itu, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Pasal 9 Ayat 1 juga mengatur mengenai isu-isu terkait jalan.⁷ Penegakan hukum terhadap tindakan pidana berupa pemblokiran jalan melibatkan berbagai lembaga dan unsur, dimulai dari kepolisian sebagai pihak pertama yang menangani peristiwa di lapangan, hingga lembaga peradilan yang berperan dalam menjatuhkan putusan hukum yang adil. Dalam praktiknya, pelaku pemblokiran jalan dapat dikenai sanksi administratif maupun pidana, tergantung pada karakteristik serta dampak dari perbuatan yang dilakukan.

Aparat penegak hukum bertanggung jawab untuk melindungi, menyediakan layanan, serta membantu masyarakat dengan tetap mengacu pada peraturan yang ada. Oleh karena itu, saat melaksanakan tugas penegakan hukum, aparat harus mengikuti ketentuan hukum yang berlaku di negara ini. Polisi, sebagai bagian dari pemerintah, memiliki tanggung jawab yang penting dalam memastikan ketertiban masyarakat dan menegakkan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

⁷ Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Pasal ini menekankan bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu elemen utama dari pemerintahan daerah, yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.”

Di Indonesia, penanganan tindak pidana terkait pemblokiran jalan melibatkan berbagai landasan hukum, termasuk regulasi lalu lintas serta undang-undang yang menjamin kebebasan berpendapat, Aparat penegak hukum bertanggung jawab melindungi dan melayani masyarakat sesuai dengan aturan yang berlaku. Kepolisian, berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, berfungsi menjaga keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan kepada warga. Dalam konteks penanganan demonstrasi, peran ini menjadi sangat krusial. Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan berbagai kendala dalam penegakan hukum. Aamara menyoroti lemahnya tindakan hukum akibat tekanan publik⁸. Almond dan Miller menekankan pentingnya profesionalisme aparat.⁹ Sementara Sa’adia menyatakan bahwa koordinasi lintas sektor sangat mempengaruhi efektivitas penegakan hukum di daerah rawan konflik seperti Bima.¹⁰

Dalam sistem demokrasi, demonstrasi merupakan hak konstitusional yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Namun dalam praktiknya, unjuk rasa sering kali disertai tindakan melanggar hukum seperti pemblokiran jalan dengan meletakkan batu, kayu, atau membakar ban, yang mengganggu ketertiban umum dan membahayakan keselamatan publik. Penegakan hukum terhadap tindakan ini masih menghadapi berbagai hambatan, antara lain kesulitan mengidentifikasi pelaku utama, lemahnya koordinasi antara aparat dan pemerintah daerah, serta kurang maksimalnya sanksi terhadap pihak yang bertanggung jawab. Padahal, secara normatif, pemblokiran jalan telah diatur sebagai tindak pidana dalam Pasal 192 KUHP, Pasal 63 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, dan Pasal 274 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas.

⁸ Gilang Asmara, *Pemilihan Umum Serentak Berdasarkan Putusan Implikasinya Terhadap Perkembangan Ilmu Hukum Tata Negara Indonesia*, JAPHTN-HAN, Vol.1, No.1 (2022).

⁹ Sepriyadi Adhan dkk., *Perspektif Sertifikat Elektronik Dalam Pembuktian Hukum Perdata*, Laporan Penelitian, Universitas Lampung, Lampung, 2021.

¹⁰ Z.F. Sa’adia, *Pola Perkembangan Ruang Kota Bima*, Skripsi, ITN, Malang, 2023.

Sayangnya, penegakan hukum lebih sering menysasar peserta aksi daripada penanggung jawab demonstrasi. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi antara kepolisian, pemerintah, dan masyarakat guna menyeimbangkan kebebasan berekspresi dengan kepentingan umum. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini merumuskan permasalahan: bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana pemblokiran jalan saat demonstrasi di wilayah hukum Polres Bima? Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bentuk penegakan hukum, hambatan yang dihadapi, serta solusi yang dapat dilakukan dalam menanggulangi tindak pidana tersebut secara efektif.

Penelitian ini studi hukum yang bersifat empiris, yakni pendekatan yang mengkaji norma hukum yang berlaku serta praktik penerapannya di masyarakat. Penelitian ini dilakukan berdasarkan keadaan yang sebenarnya di lapangan, dengan maksud untuk mengungkap kebenaran-kebenaran yang dapat dijadikan sebagai informasi dalam penelitian. Lokasi penelitian difokuskan di Kepolisian Resor Bima (Polres Bima) karena dianggap relevan dengan topik yang diangkat. Pendekatan yang digunakan dalam studi ini adalah pendekatan hukum (legislatif) dan sosiologis. Penelitian ini memiliki karakteristik deskriptif, yang bertujuan untuk menjelaskan bagaimana proses penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap pelaku kejahatan pemblokiran jalan di wilayah tersebut.

Jenis informasi yang dipakai dalam studi ini mencakup data primer serta sekunder. Data primer didapatkan langsung dari lapangan melalui observasi dan wawancara dengan orang-orang terkait, sedangkan data sekunder terkumpul dari kajian pustaka dengan meneliti berbagai literatur, artikel, serta regulasi yang berhubungan dengan subjek penelitian. Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara penelitian langsung di tempat, yaitu dengan mewawancarai IPTU Kader yang menjabat sebagai KAUR BIN OPS Satreskrim Polres Bima. Sementara itu, data sekunder digunakan sebagai landasan teoritis untuk mendukung analisis dan pengujian terhadap data yang telah dikumpulkan. Semua informasi yang diperoleh kemudian disusun dan dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif, bertujuan untuk memberikan gambaran yang tepat mengenai kondisi nyata terkait penegakan hukum terhadap orang-orang yang terlibat dalam aksi pemblokiran jalan.

B. PEMBAHASAN

1. Bentuk Tindakan Pemblokiran Jalan oleh Massa Demontran yang Dikategorikan sebagai Tindakan Melawan Hukum Pidana

Indonesia merupakan sebuah negara yang menerapkan sistem pemerintahan yang demokratis. Berdasarkan pengertian yang diungkapkan oleh mantan Presiden AS, Abraham Lincoln, demokrasi adalah jenis pemerintahan yang berakar dari masyarakat, dikelola oleh masyarakat, dan bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, sistem demokrasi sangat berkaitan dengan Hak Asasi Manusia (HAM).

Kabupaten Bima dari tahun 2022 hingga 2023 memperlihatkan bahwa demonstrasi yang bersifat anarkis sebenarnya sudah terjadi beberapa kali. Berdasarkan informasi yang dikumpulkan dari penelitian, terungkap bahwa tindakan kriminal seperti vandalisme atau penutupan jalan terjadi saat demonstrasi anarkis yang dilakukan oleh ratusan mahasiswa di depan kantor PU, Kecamatan Soromandi, Kabupaten Bima pada tanggal 30 Mei 2023, yang mengakibatkan terganggunya arus lalu lintas di sepanjang jalan. Mereka menutup jalan dengan menempatkan batu, kayu, dan membakar ban di tengah jalan.

Unjuk rasa atau unjuk rasa dapat dikatakan baik apabila unjuk rasa tersebut memperjuangkan hak-hak masyarakat dan tidak mengganggu ketertiban serta hak-hak orang lain. Sedangkan apabila unjuk rasa tersebut dilakukan dengan cara mengganggu dan mengabaikan kedamaian orang lain serta hanya untuk kepentingan kelompoknya saja, maka unjuk rasa tersebut dinilai buruk oleh masyarakat.

Dalam pelaksanaan aksi unjuk rasa, seringkali terjadi ketidaksesuaian antara harapan berbagai pihak, baik dari sisi kepolisian yang bertugas mengawal, para peserta demonstrasi, maupun masyarakat yang berada di sekitar lokasi aksi. Tidak jarang, unjuk rasa berakhir dengan kekacauan dan tindakan anarkis akibat berbagai faktor di lapangan. Kondisi ini menyebabkan terjadinya kemacetan, pemblokiran jalan, pembakaran ban, bentrokan, serta kerusakan fasilitas umum.¹¹

¹¹ O. A. Mandang, *Penegakan Hukum terhadap Pelaku Demonstrasi Bersifat Anarkis yang Berakibat pada Pengerusakan Barang Milik Negara*, Lex Administratum, Vol.11, No.5 (2023).

Tindakan menghalangi jalan oleh massa dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum pidana apabila dilakukan secara melawan hukum, tanpa izin, dan mengganggu ketertiban umum atau lalu lintas. Secara hukum, hal ini melanggar beberapa pasal dalam KUHP sebagai berikut:

a. Pasal 63 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 mengenai Jalan

Siapa pun yang secara sengaja mengganggu fungsi jalan pada area utilitas yang telah ditentukan sesuai dengan Pasal 12 ayat (1), dapat dikenai hukuman penjara dengan maksimum 18 bulan atau denda hingga Satu miliar lima ratus juta rupiah (Rp1. 500. 000. 000,00).

b. Pasal 192 KUHP.

Seseorang yang dilakukan dengan sengaja merusak, menghancurkan, atau membuat suatu bangunan tidak dapat digunakan untuk transportasi publik, menghalangi jalan umum baik di darat maupun di perairan, atau menghambat upaya perlindungan untuk bangunan atau jalan tersebut, dapat dijatuhi hukuman penjara sampai dengan sembilan tahun jika tindakannya membahayakan keselamatan lalu lintas. Namun, jika tindakan tersebut juga mengakibatkan kematian, hukuman maksimumnya dapat meningkat hingga lima belas tahun. Pasal 192 menjelaskan dua kemungkinan akibat dari tindakan ini, yaitu membahayakan keselamatan lalu lintas dan menyebabkan kematian.¹²

c. Pasal 216 ayat (1) dan Pasal 218 KUHP

Pasal 216 ayat (1) menyatakan bahwa siapapun yang dengan sengaja menolak untuk mengikuti perintah atau permintaan yang sah dari pejabat yang memiliki tanggung jawab mengawasi suatu urusan, atau pejabat yang bertindak sesuai dengan kewenangannya dalam menyelidiki atau memeriksa tindak pidana, serta orang yang sengaja menghalangi, mengganggu, atau mencegah pelaksanaan hukum oleh pejabat tersebut, dapat dipenjara maksimal empat bulan dua minggu atau didenda paling banyak sembilan ribu rupiah. Pasal ini berlaku bagi mereka yang menolak untuk mematuhi perintah sah dari pihak berwenang, seperti polisi, dalam menjalankan tugas mereka—misalnya perintah untuk membubarkan suatu demonstrasi atau membuka blokade jalan.

¹² M. Bachmid, *Menyoal Langkah Hukum pada Pelaku Pemblokiran Jalan di Wakumoro-Laiba*, Bumi Sultra, 26 Juni 2023.

d. Pasal 218: Setiap individu yang berada dalam kerumunan dan tidak segera membubarkan diri setelah mendapat perintah untuk melakukannya sebanyak tiga kali dari pihak berwenang dapat dihukum penjara maksimal 6 bulan 2 minggu atau denda paling banyak sembilan ribu rupiah.¹³ Dalam situasi kerumunan, seperti demonstrasi, jika petugas telah memberikan tiga kali peringatan untuk membubarkan diri tetapi tidak dipatuhi, maka para peserta demonstrasi tersebut dapat dijerat dengan pasal ini.

2. Penegakan Hukum terhadap Demontran yang Menyebabkan Kerusakan Fasilitas Umum

Menurut Black's Law Dictionary, istilah "penegakan" didefinisikan sebagai langkah untuk melaksanakan sesuatu, seperti undang-undang, yang berkaitan dengan penerapan peraturan hukum (Edi Setiadi dan Kristian, 2017). Sementara itu, Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa penerapan hukum adalah sebuah proses yang bertujuan untuk merealisasikan tujuan hukum dalam kehidupan sehari-hari. "Kehendak hukum" di sini mengacu pada niat atau tujuan yang diinginkan oleh pembuat undang-undang, yang terlihat dalam peraturan yang ada.¹⁴ Cara niat legislatif dirumuskan dalam undang-undang tersebut juga dapat memengaruhi pelaksanaan proses penegakan hukum. Dengan demikian, penegakan hukum pada akhirnya berpusat pada penerapan peraturan perundang-undangan oleh pihak berwenang.

Prof. Sudarto, S. H. menyatakan bahwa penegakan hukum mencakup banyak aspek, tidak hanya pada tindakan setelah terjadinya atau dugaan kriminal, tetapi juga mencakup usaha untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Aspek pencegahan ini termasuk dalam kategori pencegahan kriminal. Jika dilihat secara lebih luas, pencegahan melibatkan berbagai pihak, termasuk pembuat undang-undang, polisi, jaksa, hakim, pegawai negeri, petugas penjara, dan masyarakat umum.¹⁵

¹³ Ahmad Sofian, *Tafsir Pasal 216 dan 218 KUHP dalam Kaitannya dengan UU No. 9 Tahun 1998*, diakses dari <https://business-law.binus.ac.id/2016/10/30/tafsir-pasal-216-dan-218-kuhp-dalam-kaitannya-dengan-uu-no-9-tahun-1998/>, diakses pada 9 Mei 2025.

¹⁴ Angelina Sidiprasetya dan Celia Angelyn Coandi, *Strategi Perseroan Terbatas dalam Menghadapi Tantangan Pasar Modal Global Ditinjau dari Hukum Perusahaan dan Prinsip Transparansi*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.4 (2025).

¹⁵ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, P.T. Alumni, Bandung, 2019, p.113.

Menurut Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S. H. , pelaksanaan hukum merupakan serangkaian tindakan yang melibatkan pemanfaatan norma hukum secara langsung, berfungsi sebagai pedoman dalam berperilaku di dalam interaksi sosial dan dalam hubungan hukum dalam masyarakat serta negara. Pelaksanaan hukum juga bisa dipahami dari perspektif objek, yaitu hukum itu sendiri. Dalam konteks ini, pengertian tentang pelaksanaan hukum mencakup arti yang luas serta penjelasan yang lebih spesifik.¹⁶

Dari pandangan para pakar tersebut, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum tidak hanya bersifat reaktif terhadap pelanggaran hukum, tetapi juga bersifat proaktif dalam upaya pencegahan kejahatan. Selain itu, penegakan hukum berfungsi sebagai sarana untuk menerapkan norma hukum dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu, penegakan hukum perlu dipahami secara komprehensif, meliputi pelaku, objek, dan tujuan, untuk menjaga ketertiban serta keadilan dalam masyarakat.

Penegakan hukum berfungsi untuk melindungi kepentingan manusia serta memastikan kepentingan tersebut tetap terjaga. Agar kepentingan ini terlindungi, hukum perlu diterapkan. Penerapan hukum dapat dilakukan dengan cara yang damai dan teratur, tetapi juga dapat terjadi sebagai reaksi terhadap pelanggaran hukum. Dalam kondisi seperti itu, hukum yang dilanggar harus ditegakkan. Dengan adanya penegakan hukum, hukum menjadi nyata dan dapat dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam proses penegakan hukum, terdapat dua jenis penegakan hukum yang berbeda:

a. Penegakan hukum non-pidana (preventif)

Langkah penegakan hukum yang tidak melalui jalur pidana merupakan tindakan yang dilakukan di luar sistem peradilan kriminal. Metode ini lebih berfokus pada pencegahan untuk menghindari munculnya kejahatan sejak awal. Dengan pendekatan non-pidana, perhatian utama adalah mengatasi akar penyebab yang berkontribusi terhadap perilaku kriminal, termasuk kondisi sosial yang bisa langsung atau tidak langsung memicu atau memperparah tindakan kejahatan.

¹⁶ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Yogyakarta, 2016, p.116.

Kebijakan non-pidana bisa mencakup berbagai aktivitas seperti program bantuan sosial dan pendidikan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, promosi kesehatan mental lewat pengajaran moral dan agama, Peningkatan kualitas layanan kesejahteraan untuk anak-anak dan remaja, serta pengawasan dan patroli yang terus-menerus dari kepolisian dan lembaga keamanan lainnya.

b. Penegakan hukum pidana (represif).

Tindakan penegakan hukum dalam jalur pidana adalah aktivitas yang didasarkan pada ketentuan hukum pidana. Pendekatan ini bersifat represif, yang berarti tindakan dilakukan setelah terjadinya pelanggaran hukum, termasuk penegakan hukum dan pemberian hukuman bagi pelaku kejahatan. Selain itu, pendekatan pidana juga melibatkan program rehabilitasi dan reintegrasi sebagai bagian dari penanganan tindakan kriminal. Kebijakan hukum pidana pada dasarnya adalah proses yang meliputi penegakan hukum pidana secara menyeluruh..¹⁷

3. Pertanggungjawaban Pidana Atas Pemblokiran Jalan Akibat Demonstrasi di Wilayah Hukum Polres Bima

Dalam menghadapi demonstrasi yang cenderung anarkis, pihak kepolisian harus bertindak dengan cara yang berperikemanusiaan dan menghindari sikap sombong. Untuk itu, petugas kepolisian yang berada di lokasi harus memahami dan mengikuti pedoman serta peraturan yang sudah ditetapkan. Unjuk rasa adalah salah satu cara masyarakat menyampaikan aspirasi atau permintaan kepada pemerintah, yang merupakan hal wajar dalam sistem demokrasi. Namun, pelaksanaan unjuk rasa harus selalu mengikuti ketentuan perundang-undangan yang ada. Sayangnya, dalam kenyataannya banyak unjuk rasa yang mengabaikan aturan tersebut. Oleh karena itu, polisi harus mengambil langkah-langkah pencegahan, dan bila diperlukan, melakukan tindakan tegas untuk melindungi warga negara lain, fasilitas penting, serta pejabat negara yang mungkin menjadi sasaran dalam unjuk rasa yang berpotensi kekerasan.

¹⁷ Yasintha Yuliawati, *Penegakan Hukum terhadap Aksi Unjuk Rasa Mahasiswa yang Menimbulkan Kerusakan pada Fasilitas Umum dalam Tinjauan Kriminologi*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta, 2019, p.113.

Berbagai demonstrasi yang awalnya berlangsung damai dapat berubah menjadi aksi anarkis karena faktor pemicu atau penanganan yang kurang baik. Seiring dengan perkembangan situasi, bentrokan kerap terjadi antara pengunjuk rasa dan aparat keamanan, yang sebagian di antaranya juga menunjukkan perilaku anarkis. Kerusuhan tersebut dapat berujung pada kerusuhan, pembakaran, penyanderaan, dan perusakan fasilitas umum, yang pada akhirnya mengakibatkan terganggunya ketertiban dan keamanan masyarakat. Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, kepolisian sebagai aparaturnegara yang memiliki tugas utama menjaga keamanan dalam negeri dan ketertiban umum, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat harus menerapkan pendekatan yang berorientasi pada pelayanan dengan mengutamakan strategi preventif dan pengamanan. Hal ini penting untuk menanggulangi demonstrasi anarkis secara efektif dan mencegahnya agar tidak semakin meluas atau meluas.¹⁸

Berbagai demonstrasi yang awalnya berlangsung damai, dapat berubah menjadi bentrokan dengan aparat keamanan karena faktor-faktor tertentu yang memengaruhi atau penanganan yang kurang memadai, dan cenderung berubah menjadi anarkis. Situasi ini dapat berujung pada kerusuhan yang melibatkan pembakaran, penyanderaan, dan perusakan fasilitas umum, yang mengakibatkan memburuknya keamanan dan ketertiban umum. Untuk mengatasi situasi seperti itu, polisi—yang tugas utamanya adalah memastikan keamanan dalam negeri, menjaga ketertiban umum, menegakkan hukum, dan melindungi masyarakat—harus menerapkan pendekatan berbasis layanan yang menekankan pada tindakan pencegahan dan keamanan. Hal ini penting untuk mengelola demonstrasi anarkis secara efektif, meminimalkan dampaknya, dan mencegahnya menyebar.:

- a. Pasal 192 KUHP menetapkan hukuman bagi siapa saja yang dengan sengaja menghalangi jalan umum sehingga berpotensi membahayakan keselamatan lalu lintas.
- b. Pasal 63 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 terkait Jalan menetapkan bahwa individu yang dengan sengaja mengganggu fungsi jalan di area utilitas yang telah ditentukan dapat dikenakan tindakan hukum.

¹⁸ Satriya Kurnia Sanjaya dan Fakhur, *Penanganan Secara Humanis dalam Menghadapi Kegiatan Unjuk Rasa yang Berlangsung secara Anarkis*, Jurnal Ilmiah Publika, Vol.10, No 1 (2022).

Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Menyatakan Pendapat di Depan Umum menetapkan bahwa penyampaian pendapat harus dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada dan tidak mengganggu ketentraman masyarakat..

Pada tanggal 27 November 2023, sekelompok demonstran di wilayah hukum Polres Bima melakukan aksi penutupan jalan sebagai bentuk protes terhadap kebijakan pemerintah. Penutupan tersebut dilakukan dengan provokasi dan menutup jalan dengan batu, kayu, serta membakar ban di jalan. Hal ini mengakibatkan gangguan pada arus lalu lintas dan menghambat aktivitas masyarakat. Pihak kepolisian menetapkan beberapa pelaku sebagai tersangka berdasarkan Pasal 192 huruf e KUHP juncto Pasal 12 KUHP juncto Pasal 63 Nomor 38 Tahun 2004 mengenai jalan sebagai dasar hukum.¹⁹

Tindakan massa yang melakukan pemblokiran jalan telah memenuhi elemen-elemen dalam Pasal 192 KUHP, yaitu adanya upaya yang disengaja untuk menghalangi jalan umum yang dapat menimbulkan risiko. Dalam hal ini, pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Di samping itu, karena unjuk rasa tersebut dilakukan tidak sesuai prosedur (seperti tidak memberi tahu kepada pihak kepolisian), maka hak untuk menyampaikan pendapat tidak mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana seharusnya.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan anggota Intelkam Polres Bima terkait pertanggungjawaban pidana pelaku aksi blokade jalan di Kabupaten Bima, dimana prosesnya diawali dengan melakukan dokumentasi kejadian, identifikasi pelaku, dan pengumpulan alat bukti serta keterangan saksi. Setelah itu dilakukan pemeriksaan terhadap pelaku dan apabila memenuhi unsur pidana maka ditetapkan sebagai tersangka. Untuk kasus blokade jalan yang terjadi pada tanggal 27 November 2023, kami menetapkan 6 orang sebagai tersangka dan menggunakan Pasal 192 KUHP dan Pasal 63 UU Lalu Lintas sebagai dasar hukumnya.

¹⁹ Gatra, *Tindakan Hukum Terhadap Pemblokiran Jalan dalam Aksi Unjuk Rasa di Bima*, NTB, Gatra Media, 2022.

4. Landasan Hukum yang Digunakan untuk Menjerat Pelaku Pemblokiran Jalan Melalui Aksi Unjuk Rasa di Wilayah Hukum Polres Bima

Kegiatan demonstrasi secara umum dapat dikategorikan menjadi dua jenis: damai dan anarkis. Demonstrasi damai dapat berupa penyampaian pidato di ruang publik, menyuarakan tuntutan, atau melakukan aksi teatral. Aksi teatral berfungsi sebagai bentuk sindiran atau kritik yang ditujukan pada peraturan atau kebijakan yang berlaku. Sebaliknya, demonstrasi anarkis dapat mencakup tindakan seperti menghalangi jalan umum, membakar ban, merusak pagar dan infrastruktur publik, terlibat dalam perkelahian fisik, merusak simbol-simbol nasional, atau merebut gedung dan fasilitas pemerintah.

Tanggung jawab pidana, khususnya dalam kasus yang melibatkan kerusakan pada properti publik, berfungsi menentukan apakah seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum atas tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana muncul ketika seseorang melakukan tindakan melawan hukum atau menyimpang. Pada dasarnya, tanggung jawab pidana berfungsi sebagai respons terhadap pelanggaran hukum yang telah terjadi. Pertanggungjawaban serta sanksi pidana dijelaskan dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Berpendapat di Depan Umum. Ketentuan ini menyebutkan bahwa setiap orang yang berpartisipasi dalam mengungkapkan pendapat di muka umum dan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum bisa dijatuhi hukuman berdasarkan peraturan yang ada.

Salah satu aturan terkait penuntutan tanggung jawab bagi individu yang merusak fasilitas publik terdapat dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP. Aturan ini menyebutkan bahwa setiap individu yang secara kolektif melakukan kekerasan terhadap orang atau benda di tempat umum dapat dikenakan sanksi penjara hingga lima tahun enam bulan. Ketentuan tambahan dapat ditemukan dalam Pasal 23 huruf e Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2012 tentang Prosedur Layanan, Keamanan, dan Penanganan Kasus Penyampaian Pendapat di Publik. Pasal ini menjelaskan bahwa penyampaian pendapat di ruang publik dianggap melanggar jika dilakukan secara anarkis, termasuk di dalamnya tindakan kriminal atau gangguan ketertiban umum, ancaman terhadap keselamatan orang atau barang,

serta pelanggaran terhadap otoritas negara. Anarkis dalam Perkapolri 7/2012 diartikan sebagai tindakan yang disengaja atau terbuka dari individu atau kelompok yang melanggar norma hukum, menimbulkan kerusuhan, membahayakan keselamatan umum, mengancam keselamatan orang atau barang, merusak fasilitas umum, atau melanggar hak milik orang lain.²⁰

Dari wawancara dengan anggota Intel Polres Bima, penulis mendapatkan beberapa dasar hukum yang diterapkan untuk menindak pelaku blokade jalan dalam demonstrasi di area hukum Polres Bima, yaitu:

- a. Pasal 192 KUHP mengatur tindakan yang membahayakan keselamatan lalu lintas di jalanan dengan risiko hukuman penjara paling lama 15 tahun.
- b. Pasal 274 ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Transportasi dan Pergerakan Jalan melarang setiap tindakan yang merusak atau menghambat fungsi jalan, dan dapat dikenakan sanksi penjara maksimal satu tahun atau denda mencapai Rp24 juta.

Demonstrasi penting untuk dikaji dalam kerangka kebebasan berekspresi sebagai bagian dari hak asasi manusia yang dijamin konstitusi. Namun, kebebasan ini tidak bersifat absolut dan tetap dibatasi oleh hukum demi menjaga ketertiban umum. Maka, perlu ditelaah sejauh mana batasan ekspresi yang dapat dilakukan oleh pendemo tanpa melanggar hak orang lain atau kepentingan publik. Selain itu, dalam praktiknya, demonstrasi sering kali menimbulkan permasalahan, seperti pemblokiran jalan, perusakan fasilitas umum, dan benturan dengan aparat, yang menimbulkan gangguan serius terhadap keamanan dan ketertiban. Permasalahan ini belum banyak dikupas komprehensif dalam penelitian sebelumnya, khususnya mengenai bagaimana hukum diterapkan terhadap pelaku pemblokiran jalan dalam demonstrasi. Belum diketahui secara jelas apakah sudah ada kasus-kasus serupa yang telah diproses pidana atau sejauh mana efektivitas penegakan hukum dalam hal ini. Oleh karena itu, penting dilakukan kajian lebih lanjut mengenai aspek yuridis dan implementatif dari penegakan hukum terhadap tindakan tersebut.

²⁰ R. A. Aprilia, *Peran Intel Polrestabes Semarang dalam Pengamanan Unjuk Rasa untuk Mencegah Terjadinya Kerusuhan Ditinjau Hak Asasi Manusia (HAM)*, Disertasi, Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI, Semarang, 2024.

C. PENUTUP

Pembuat arisan dan anggota arisan memiliki tanggung jawab untuk memberikan pinjaman uang arisan dan menerima sejumlah uang setoran dari anggota arisan. Anggota arisan juga memiliki tanggung jawab untuk mengembalikan pinjaman berupa setoran arisan, dengan total setoran yang sama dengan yang dipinjamkan pada kesepakatan awal.

Member berhak menerima pinjaman uang arisan. Pembuat arisan dan anggota arisan dapat dianggap wanprestasi jika mereka tidak menyerahkan uang arisan sesuai jadwal atau jika nominal pinjaman tidak sesuai dengan jadwal. Pembuat arisan dapat dihukum penjara jika mereka menggelapkan dana arisan online sesuai dengan Pasal 372 dan 378 KUHP tentang penggelapan dan penipuan. Jika mereka tidak mengembalikan pinjaman secara keseluruhan atau tidak sesuai dengan nominal semula atau melebihi jangka waktu yang disepakati, mereka dianggap wanprestasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Asshiddiqie, Jimly. 2016. *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*. Yogyakarta: Sinar Grafika.

Sudarto. 2019. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: P.T. Alumni.

Publikasi

Asmara, Gilang. *Pemilihan Umum Serentak Berdasarkan Putusan Implikasinya terhadap Perkembangan Ilmu Hukum Tata Negara Indonesia*. JAPHTN-HAN, Vol.1, No.1 (2022).

Irwadi, B.. *Penegakan Hukum Terhadap Aksi Unjuk Rasa Mahasiswa yang Berujung Anarkis di Kota Samarinda*. Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum), Vol.7, No.1 (2021).

Mandang, O. A.. *Penegakan Hukum terhadap Pelaku Demonstrasi Bersifat Anarkis yang Berakibat pada Pengerusakan Barang Milik Negara*. Lex Administratum, Vol.11, No.5 (2023).

Sanjaya, Satriya Kurnia dan Fakhlor. *Penanganan Secara Humanis dalam Menghadapi Kegiatan Unjuk Rasa yang Berlangsung secara Anarkis*, Jurnal Ilmiah Publika, Vol.10, No 1 (2022).

Sidiprasetya, Angelina dan Celia Angelyn Coandi. *Strategi Perseroan Terbatas dalam Menghadapi Tantangan Pasar Modal Global Ditinjau dari Hukum Perusahaan dan Prinsip Transparansi*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.4 (2025).

Zulkarnain, S., R. E. Setiawan dan A. I. Shaleh. *Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Terhadap Aksi Unjuk Rasa Bersifat Anarkis di Wilayah Hukum Polres Siak*, Jurnal Darma Agung, Vol.30, No.3 (2023).

Karya Ilmiah

Adhan, Sepriyadi dkk.. 2021. *Perspektif Sertifikat Elektronik dalam Pembuktian Hukum Perdata*, Laporan Penelitian. Lampung: Universitas Lampung.

Aprilia, R. A.. 2024. *Peran Intel Polrestabes Semarang dalam Pengamanan Unjuk Rasa untuk Mencegah Terjadinya Kerusakan Ditinjau Hak Asasi Manusia (HAM)*. Disertasi. Semarang: Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI.

Fahmi, Febi. 2022. *Penegakan Hukum Pidana terhadap Pelaku Pengrusakan Fasilitas Umum Pada Demonstrasi Oktober 2020 di DPRD Provinsi Lampung*. Skripsi. Lampung: Universitas Lampung.

Sa'adia, Z.F.. 2023. *Pola Perkembangan Ruang Kota Bima*. Skripsi. Malang: ITN.

Yuliatwati, Yasintha. 2019. *Penegakan Hukum terhadap Aksi Unjuk Rasa Mahasiswa yang Menimbulkan Kerusakan pada Fasilitas Umum dalam Tinjauan Kriminologi*. Skripsi. Yogyakarta: Fakultas Hukum, Universitas Ahmad Dahlan.

Website

Republika. *Polisi Dilempari Batu Saat Bubarkan Massa yang Blokade Jalan di Sorong*, diakses dari <https://news.republika.co.id/berita/r6v75i436/polisi->

dilempari-batu-saat-bubarkan-massa-yang-blokade-jalan-di-sorong, diakses pada 9 Mei 2025.

Sergap.co.id. *Tuntut Perbaikan Jalan, FPR Donggo Soromandi Blokir Jalan hingga Arus Lalulintas Macet Total*, diakses dari <https://sergap.co.id/2023/05/25/tuntut-perbaikan-jalan-fpr-donggo-soromandi-blokir-jalan-hingga-arus-lalulintas-macet-total/>, diakses pada 9 Mei 2025.

Sofian, Ahmad. *Tafsir Pasal 216 dan 218 KUHP dalam Kaitannya dengan UU No. 9 Tahun 1998*, diakses dari <https://business-law.binus.ac.id/2016/10/30/tafsir-pasal-216-dan-218-kuhp-dalam-kaitannya-dengan-uu-no-9-tahun-1998/>, diakses pada 9 Mei 2025.

Media Massa

Bachmid, M. *Menyoal Langkah Hukum pada Pelaku Pemblokiran Jalan di Wakumoro-Laiba*. Bumi Sultra, 26 Juni 2023.

Gatra. *Tindakan Hukum Terhadap Pemblokiran Jalan dalam Aksi Unjuk Rasa di Bima, NTB*. Gatra Media, 2022.

Sumber Hukum

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.